

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1990 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1990
TENTANG**

**PUNGUTAN LEGES CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa Sejalan dengan perkembangan kebijaksanaan Pemerintah dalam hal penerbitan akta catatan sipil dipandang perlu menetapkan Ketentuan khusus mengenai pungutan leges catatan sipil kabupatenn daerah tingkat II Cirebon.
- b Bahwa ketentuan pungutan leges tersebut butir a perlu ditetapkan dalam bentuki pengaturan daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32;
3. Staatsbland 1927 Nomor 751 jo Staatsblad 1927 nomor 564 tentang pencatatan sipil bagi beberapa bagian dan golongan Indonesia (asli) di Jawa dan Madura.
4. Staatsbland 1936 Nomor 75 jo Staatsblad 1936 nomor 607 tentang pencatatan sipil bagi Indonesia nasrani di Jawa, Madura dan Minahasa;
5. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang pencatatan

dan peningkatan, pembinaan penyelenggaraan catatan sipil,

7. Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IM/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 mengenai penghapusan perbedaan golongan dalam akta catatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
10. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 477-459 tahun 1988 tanggal 14 Oktober 1988 tentang Biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil.
11. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 474.1-785 tahun 1989 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatanya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PUNGUTAN LEGES CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon;
- c Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d Kantor catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- e Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon;
- f Akta Kelahiran umum adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang

kelahirannya dicatat pada Kantor Catatan Sipil dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

- g Akta Kelahiran Istimewa Adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat pada Kantor catatn sipil Setelah batas waktu yang telah ditetapkan;
- h Akta Kematian adalah Akta Kematian yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat pada Kantor Catatan Sipil dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- i Akta Kematian istimewa Adalah Akta Kematian yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat pada Kantor catatn sipil Setelah batas waktu yang telah ditetapkan;
- j Leges adalah Pungutan yang dibebankan kepada setiap orang untuk setiap pemberian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Kepada setiap orang yang memperoleh jasa berupa akta ataupun Surat Keterangan Catatan Sipil dikenakan Leges.
- (2) Subyek Pungutan adalah setiap orang yang menunjukkan permohonan untuk memperoleh akta atau Surat Keterangan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Obyek Pungutan adalah Akta atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.

BAB III

TATA ADMINISTRASI

Pasal 3

Penyelenggaraan tata administrasi Pentelesaian Akta atau Surat Keterangan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Kantor CatatAn Sipil.

BAB IV

KETENTUAN LEGES

Pasal 4

(1) Besarnya pungutan bkiaya leges ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA / KETERANGAN	W.N.I	W.N.A
1	Akta Kelahiran Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-
2	Akta Kelahiran Istimewa	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
3	Akta Perkawinan	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
4	Akta Perceraian	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
5	Akta Pengangkatan Anak	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
6	Akta Kematuan Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-
7	Akta Kematian Istimewa	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
8	Akta Catatan Sipil lainnya	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
9	Keterangan	Rp. 500,-	Rp. 2.000,-

- (2) Pungutan uang logam dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil dan disertakan secara Brutto ke kas Daerah.
- (3) Kepada Instansi Pungutan diberikan dana peningkatan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil brutto pungutan leges.

Pasal 5

Bentuk, ukuran seta tata cara Pembubuhan leges pada setiap kutipan Akta sebagai bukti pembayaran, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang uang cetak dan Tulis dal Leges.

BAB V

KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan/peraturan yan mengatur leges catatan sipil dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan Tanggal 20 Juni 1990 Nomor
188.342/SK.825-Huk /1990

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**JAWA BARAT**

TTD

H.R. MOH.YOGIE SM

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 5 Tahun 1990 tanggal 25
Juni 1990 Seri D.



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI**NIP.480 041 206**

